



P U T U S A N
Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRIANDO alias JEFRI.**
2. Tempat lahir : Blok 10 ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Januari 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun II Silandoyung Desa Silaou Paribuan
Kecamatan Silu Kahean Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: RISWAN H. SREGAR, S.H., M.Hum dan SAIPUL HSAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-PK PERSADA, beralamat Kantor di Jalan Tanjung No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt, tanggal 29 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt tanggal 10 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt tanggal 10 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa JEFRIANDO ALIAS JEFRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yakni tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan-i bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam kedua diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRIANDO ALIAS JEFRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- delapan ratus juta rupiah), subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Asiafone warna hitam dengan nomor telkomsel 085270007187, 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu merk Axell, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan nomor telkomsel 082362229783, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dengan nomor telkomsel 085274731410, 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan nomor yang bertuliskan 6013 0123 9255 1799,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru BK 6635 AFQ, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi,

masing-masing dipergunakan dalam tuntutan RAFSANJANI ALIAS ACENG;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa JEFRIANDO alias JEFRI, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2016, bertempat di Dusun II Desa Kuala bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, "percobaan atau permifakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi JH. PANJAITAN, S.Sos, ANWAR, RAHIA MANSEN PURBA dan TAWARTA ESA SEMBIRING Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul mendapat informasi yang menerangkan disebuah Pinggir Jalan Umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang tepatnya di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai akan ada transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Kepolisian Sektor Dolok Masihul dalam kasus pencurian mobil

- Kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan cara berpatroli dengan menggunakan sepeda motor dan berpakaian preman untuk tidak diketahui selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib para saksi tiba disekitar pinggir Jalan Umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang tepatnya Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan pengendapan atau pengintain untuk selanjutnya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BK-6635-AFQ dan berhenti pinggir Jalan Umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang tepatnya Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai.
- Selanjutnya para saksi mendatangi kedua orang laki-laki tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap salah satu laki-laki dimaksud dan ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang digunakannya yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu, kemudian para saksi langsung mengamankan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama lengkap RAFSANJANI alias ACENG (dituntut secara terpisah) dan MUHAMMAD TAUFIK alias TAUFIK dan menemukan atau mengamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru BK-6635-AFQ, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Asiafone warna Hitam dengan nomor Telkomsel 085270007187 ditemukan dari RAFSANJANI alias ACENG, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih dengan Nomor Telkomsel 082362229783 milik MUHAMMAD TAUFIK alias TAUFIK.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari RAFSANJANI alias ACENG berupa 1 (satu) helai klip transparan adalah dengan berat brutto 10,28 (sepuluh koma delapan) gram dan berat netto 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 33/IL.1.10052/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh HADI JONSEN (Yang menimbang / Pengeoloa Unit) dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Perbaungan. Selanjutnya saat diinterogasi RAFSANJANI alias ACENG menerangkan bahwa yang ditemukan 1 (satu)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa adalah milik RAFSANJANI alias ACENG untuk dihantarkan kepada Terdakwa ke Jalan Umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang tepatnya Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai tempat yang disepakati Terdakwa dan RAFSANJANI alias ACENG untuk RAFSANJANI alias ACENG menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa

- Selanjutnya para saksi langsung melakukan pengendapan atau pengintaian disekitar tempat tersebut dan berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian para saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi ke tempat tersebut dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat RAFSANJANI alias ACENG diamankan atau ditangkap dan menemukan atau mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross warna Hitam dengan Nomor Telkomsel 085274731410, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Vega RR warna Hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa
- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah tepatnya Dusun II Silandoyung Desa Silou Paribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, Terdakwa menghubungi RAFSANJANI alias ACENG melalui Handphone dengan menggunakan Nomor Telkomsel 085274731410 milik Terdakwa ke Nomor Telkomsel 085270007187 milik RAFSANJANI alias ACENG, yang menanyakan dengan mengatakan kepadanya "Kapan pulang ke kampung (maksudnya ke Dusun III Desa Pondok Ulu Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul)" selanjutnya RAFSANJANI alias ACENG mengatakan kepada Terdakwa "Kalau Jadi Ini Hari", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada RAFSANJANI alias ACENG "Kalo jadi pulang nanti... Bawakan buah (maksudnya narkotika jenis shabu) dari Medan sebanyak 10 (sepuluh) jie dan hantar ke kampung (maksudnya ke kampung Terdakwa di Dusun II Silandoyung Desa Silou Paribuan Kec. Silou Kahean Kabupaten Simalungun)... Dan Sampe kampung nanti ku bayar..." lalu RAFSANJANI alias ACENG mengatakan kepada Terdakwa bila Handphone miliknya dengan Nomor Telkomsel 085270007187 dalam keadaan rusak lalu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFSANJANI alias ACENG memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS Handphone miliknya dengan Nomor Telkomsel 082362229783 ke Nomor Handphone milik Terdakwa dengan Nomor Telkomsel 085274731410 dengan isi SMS "Bang(maksudnya tersangka)... Ini Nomor Ku", kemudian berselang 1 (satu) jam Terdakwa menanyakan kepada RAFSANJANI alias ACENG melalui SMS Handphone dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Nomor Telkomsel 085274731410 ke Handphone milik RAFSANJANI alias ACENG dengan Nomor Telkomsel 082362229783 dengan isi SMS "Uda ada... Kau bawa buah (maksudnya narkoba jenis shabu sesuai pesanan saya) Ceng (maksudnya RAFSANJANI alias ACENG)" selanjutnya RAFSANJANI alias ACENG membalas SMS saksi dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Nomor Telkomsel 082362229783 ke Handphone milik Terdakwa dengan Nomor Telkomsel 085274731410 dengan isi SMS "Uda Bang... Aku Uda di Jalan" selanjutnya Terdakwa membalas SMS Handphonenya "Hati-hati", kemudian sekira pukul 21.00 Wib karena kebetulan Terdakwa disekitar Desa Kuala Bali Kec. Serba Jadi lalu Terdakwa menghubungi RAFSANJANI alias ACENG kembali melalui Handphone dengan Nomor Telkomsel Terdakwa tersebut ke Handphone miliknya dengan Nomor Telkomsel 082362229783 yang menanyakan "Sudah Dimana" lalu RAFSANJANI alias ACENG mengatakan kepada Terdakwa "Aku Sudah Sampe Latex Kuala Bali", lalu Terdakwa mengatakan kepadanya "Ngapain di gelap-gelapan... Yoda Baliklah ke Gapura Selamat Datang Kuala Bali (maksudnya Dusun II Desa Kuala Kecamatan Serba Jadi)... Tunggu Abang di situ... Biar Sama Aja Kita Pulang ke Silandoyung.... Abang Takut Pulang Sendirian... Karena Disitu Ada Kecelakaan" selanjutnya tidak berapa lama RAFSANJANI alias ACENG menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Nomor Telkomsel 082362229783 ke Handphone milik RAFSANJANI alias ACENG dengan Nomor Telkomsel 085274731410 yang mengatakan "Aku Uda Sampe Gapura Selamat Datang Kuala Bali (maksudnya Dusun II Desa Kuala Kec. Serba Jadi)", selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda Motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi ke Jalan Umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang tepatnya Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai hendak menemui RAFSANJANI alias ACENG ditempat tersebut yang sudah dijanjikan untuk bertemu dan setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan selanjutnya mengetahui RAFSANJANI alias ACENG dan temannya bernama MUHAMMAD TAUFIK alias TAUFIK sudah tertangkap terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses, berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6242/NNF/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RAFSANJANI alias ACENG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa JEFRIANDO alias JEFRI, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2016, bertempat di Dusun II Desa Kuala bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, "percobaan atau permifakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yakni tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib saksi JH. PANJAITAN, S.Sos, ANWAR, RAHIA MANSEN PURBA dan TAWARTA ESA SEMBIRING Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul mendapat informasi yang menerangkan disebuah Pinggir Jalan Umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang tepatnya di Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai akan ada transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Kepolisian Sektor Dolok Masihul dalam kasus pencurian mobil

- Kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan cara berpatroli dengan menggunakan sepeda motor dan berpakaian preman untuk tidak diketahui selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib para saksi tiba disekitar pinggir Jalan Umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang tepatnya Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan pengendapan atau pengintain untuk selanjutnya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru BK-6635-AFQ dan berhenti pinggir Jalan Umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang tepatnya Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai.
- Selanjutnya para saksi mendatangi kedua orang laki-laki tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap salah satu laki-laki dimaksud dan ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang digunakannya yaitu 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu, kemudian para saksi langsung mengamankan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama lengkap RAFSANJANI alias ACENG (dituntut secara terpisah) dan MUHAMMAD TAUFIK alias TAUFIK dan menemukan atau mengamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna biru BK-6635-AFQ, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Asiafone warna Hitam dengan nomor Telkomsel 085270007187 ditemukan dari RAFSANJANI alias ACENG, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih dengan Nomor Telkomsel 082362229783 milik MUHAMMAD TAUFIK alias TAUFIK.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari RAFSANJANI alias ACENG berupa 1 (satu) helai klip transparan adalah dengan berat brutto 10,28 (sepuluh koma delapanm) gram dan berat netto 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 33/IL.1.10052/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh HADI JONSEN (Yang menimbang / Pengeoloa Unit) dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Perbaungan. Selanjutnya saat diinterogasi RAFSANJANI alias ACENG menerangkan bahwa yang ditemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis shabu dari saku celana depan sebelah kanan Terdakwa adalah milik RAFSANJANI alias ACENG untuk dihantarkan kepada Terdakwa ke Jalan Umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang tepatnya Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai tempat yang disepakati Terdakwa dan RAFSANJANI alias ACENG untuk RAFSANJANI alias ACENG menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa

- Selanjutnya para saksi langsung melakukan pengendapan atau pengintaian disekitar tempat tersebut dan berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian para saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi ke tempat tersebut dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat RAFSANJANI alias ACENG diamankan atau ditangkap dan menemukan atau mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Evercoss warna Hitam dengan Nomor Telkomsel 085274731410, 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Vega RR warna Hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah tepatnya Dusun II Silandoyung Desa Silou Paribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, Terdakwa menghubungi RAFSANJANI alias ACENG melalui Handphone dengan menggunakan Nomor Telkomsel 085274731410 milik Terdakwa ke Nomor Telkomsel 085270007187 milik RAFSANJANI alias ACENG, yang menanyakan dengan mengatakan kepadanya "Kapan pulang ke kampung (maksudnya ke Dusun III Desa Pondok Ulu Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul)" selanjutnya RAFSANJANI alias ACENG mengatakan kepada Terdakwa "Kalau Jadi Ini Hari", selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada RAFSANJANI alias ACENG "Kalo jadi pulang nanti...Bawakan buah (maksudnya narkotika jenis shabu) dari Medan sebanyak 10 (sepuluh) jje dan hantar ke kampung (maksudnya ke kampung Terdakwa di Dusun II Silandoyung Desa Silou Paribuan Kec. Silou Kahean Kabupaten Simalungun)... Dan Sampe kampung nanti ku bayar..." lalu RAFSANJANI alias ACENG mengatakan kepada Terdakwa bila Handphone miliknya dengan Nomor Telkomsel 085270007187 dalam keadaan rusak lalu RAFSANJANI alias ACENG memberitahukan kepada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui SMS Handphone miliknya dengan Nomor Telkomsel 082362229783 ke Nomor Handphone milik Terdakwa dengan Nomor Telkomsel 085274731410 dengan isi SMS "Bang(maksudnya tersangka)... Ini Nomor Ku", kemudian berselang 1 (satu) jam Terdakwa menanyakan kepada RAFSANJANI alias ACENG melalui SMS Handphone dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Nomor Telkomsel 085274731410 ke Handphone milik RAFSANJANI alias ACENG dengan Nomor Telkomsel 082362229783 dengan isi SMS "Uda ada... Kau bawa buah (maksudnya narkoba jenis shabu sesuai pesanan saya) Ceng (maksudnya RAFSANJANI alias ACENG)" selanjutnya RAFSANJANI alias ACENG membalas SMS saksi dengan menggunakan Handphone miliknya dengan Nomor Telkomsel 082362229783 ke Handphone milik Terdakwa dengan Nomor Telkomsel 085274731410 dengan isi SMS "Uda Bang... Aku Uda di Jalan" selanjutnya Terdakwa membalas SMS Handphonenya "Hati-hati", kemudian sekira pukul 21.00 Wib karena kebetulan Terdakwa disekitar Desa Kuala Bali Kec. Serba Jadi lalu Terdakwa menghubungi RAFSANJANI alias ACENG kembali melalui Handphone dengan Nomor Telkomsel Terdakwa tersebut ke Handphone miliknya dengan Nomor Telkomsel 082362229783 yang menanyakan "Sudah Dimana" lalu RAFSANJANI alias ACENG mengatakan kepada Terdakwa "Aku Sudah Sampe Latex Kuala Bali", lalu Terdakwa mengatakan kepadanya "Ngapain di gelap-gelapan... Yoda Baliklah ke Gapura Selamat Datang Kuala Bali (maksudnya Dusun II Desa Kuala Kecamatan Serba Jadi)... Tunggu Abang di situ... Biar Sama Aja Kita Pulang ke Silandoyung.... Abang Takut Pulang Sendirian... Karena Disitu Ada Kecelakaan" selanjutnya tidak berapa lama RAFSANJANI alias ACENG menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Nomor Telkomsel 082362229783 ke Handphone milik RAFSANJANI alias ACENG dengan Nomor Telkomsel 085274731410 yang mengatakan "Aku Uda Sampe Gapura Selamat Datang Kuala Bali (maksudnya Dusun II Desa Kuala Kec. Serba Jadi)", selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda Motor Merk Yamaha Vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi ke Jalan Umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang tepatnya Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai hendak menemui RAFSANJANI alias ACENG ditempat tersebut yang sudah dijanjikan untuk bertemu dan setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya mengetahui RAFSANJANI alias ACENG dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



temannya bernama MUHAMMAD TAUFIK alias TAUFIK sudah tertangkap terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses, berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6242/NNF/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RAFSANJANI alias ACENG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Dolok Masihul ;
 - Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, dipinggir Jalan Kuala Bali dekat Gapura selamat Datang, tepatnya di Dusun. II Desa Kuala Bali, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu Rahia Mansen Jaya Purba dan Tawarta Esa Sembiring ;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat yang menerangkan bahwa di pinggir jalan umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai akan ada transaksi jual beli narkotika;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pengintaian dilokasi tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki datang dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



sepeda motor honda vario warna biru BK 6635 AFQ dan berhenti di Gapura Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Rafsanjani alias Aceng dan Muhammad Taufik ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang-bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dari saku celana depan sebelah kanan saksi Rafsanjani alias Aceng ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafsanjani alias Aceng, narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang akan dihantarkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pengendapan dan pengintaian disekitar tempat tersebut, dan berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi. Selanjutnya saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam dengan nomor Telkomsel 085274731410 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rafsanjani alias Aceng dan Muhammad Taufik berikut barang bukti dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAHIA MANSEN JAYA PURBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Dolok Masihul ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, dipinggir Jalan Kuala Bali dekat Gapura selamat Datang, tepatnya di Dusun. II Desa Kuala Bali, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu Anwar dan Tawarta Esa Sembiring ;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat yang menerangkan bahwa di pinggi jalan umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai akan ada transaksi narkoba;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pengintaian dilokasi tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru BK 6635 AFQ dan berhenti di Gapura Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Rafsanjani alias Aceng dan Muhammad Taufik ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang-bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dari saku celana depan sebelah kanannya ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafsanjani alias Aceng, narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang akan diantarkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pengendapan dan pengintaian disekitar tempat tersebut, dan berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi. Selanjutnya saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari Terdakwa, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam dengan nomor Telkomsel 085274731410 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Rafsanjani alias Aceng dan Muhammad Taufik berikut barang bukti dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



3. **Saksi TAWARTA ESA SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Dolok Masihul ;
 - Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, dipinggir Jalan Kuala Bali dekat Gapura selamat Datang, tepatnya di Dusun. II Desa Kuala Bali, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu Rahia Mansen Jaya Purba dan Anwar ;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat yang menerangkan bahwa di pinggi jalan umum Kuala Bali dekat Gapura Selamat Datang Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai akan ada transaksi narkotika;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pengintaian dilokasi tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru BK 6635 AFQ dan berhenti di Gapura Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama saksi Rafsanjani alias Aceng dan Muhammad Taufik ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang-bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dari saku celana depan sebelah kanannya ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rafsanjani alias Aceng, narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang akan dihantarkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pengendapan dan pengintaian disekitar tempat tersebut, dan berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi. Selanjutnya saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari Terdakwa, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam dengan nomor Telkomsel 085274731410 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Rafsanjani alias Aceng dan Muhammad Taufik berikut barang bukti dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD TAUFIK alias TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 saksi dihubungi oleh saksi Rafsanjani alias Aceng lewat handphone untuk menghantarkan saksi Rafsanjani Alias Aceng pulang kampung dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setibanya di pinggir jalan Umum Dusun II Desa Kuala Bali Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Rafsanjani alias Aceng menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan saksi Rafsanjani alias Aceng dan mengatakan menunggu kedatangan terdakwa Jefriando alias Jefri;
- Bahwa sebelum terdakwa datang, beberapa Anggota Kepolisian dari Polsek Dolok Masihul datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan saksi Rafsanjani alias Aceng dan menemukan shabu di dalam kantong celananya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal saksi Rafsanjani alias Aceng memiliki shabu dan akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa karena saksi hanya diminta untuk mengantar saksi Rafsanjani alias Aceng pulang kampung saja;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RAFSANJANI alias ACENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Polsek Dolok Masihul pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, dipinggir Jalan Kuala Bali dekat Gapura selamat Datang, tepatnya di Dusun. II Desa Kuala Bali, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai karena karena pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari CS seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh jua lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 gram, dengan harga pergramnya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengirim uang sebanyak Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi Muhammad Taufik tidak mengetahui perihal narkotika jenis shabu tersebut karena saksi hanya meminta saksi Muhammad Taufik untuk mengantarkan saksi pulang kampung ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Polsek Dolok Masihul pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, dipinggir Jalan Kuala Bali dekat Gapura selamat Datang, tepatnya di Dusun. II Desa Kuala Bali, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai karena telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi jual beli narkotika jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan saksi Rafsanjani alias Aceng ;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menyuruh saksi Rafsanjani alias Aceng untuk membelikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 gram dengan mengirimkan uang melalui ATM sejumlah Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Rafsanjani Als. Aceng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Rafsanjani alias Aceng memperoleh narkotika jenis shabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan dan juga untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10.28 gram (sepuluh koma dua puluh delapan gram) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium terhadap urine terdakwa adalah positif mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10.28 gr(sepuluh koma dua puluh delapan gram);
- 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru BK.6635 AFO;
- Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)dengan perincian ;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek ASIAFONE warna hitam dengan nomor Telkomsel 085270007187;
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu merek axel ;
- 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung warna putih dengan nomor Telkomsel.08236229783;
- 1 (satu) unit HandPhone merek evercoos warna hitam dengan nomor Telkomsel.085274731410;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor yang bertuliskan 6013012392551799;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, dipinggir Jalan Kuala Bali dekat Gapura selamat Datang, tepatnya di Dusun. II Desa Kuala Bali, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai terdakwa telah ditangkap oleh saksi Anwar, saksi Rahia Mansen Jaya Purba, saksi Tawarta Esa Sembiring selaku Aparat Kepolisian pada Polsek Dolok Masihul karena telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan transaksi jual beli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya saksi Rafsanjani Als. Aceng karena pada kantong celana saksi Rafsanjani Als. Aceng telah ditemukan 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan Kristal warna putih/narkoba jenis shabu dengan berat bruto 10.28 gr(sepuluh koma dua puluh delapan gram);
- Bahwa saksi Rafsanjani als. Aceng memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari CS seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang menyuruh saksi Rafsanjani Als. Aceng untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa telah mengirim uang sebanyak Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM kepada saksi Rafsanjani alias Aceng untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Rafsanjani alias Aceng untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepadanya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan dan juga untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama JEFRIANDO alias JEFRI, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa JEFRIANDO alias JEFRI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat mengandung pengertian tentang adanya kerjasama diantara dua orang atau lebih baik secara materil maupun moril maupun secara intelektual untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, dipinggir Jalan Kuala Bali dekat Gapura selamat Datang, tepatnya di Dusun. II Desa Kuala Bali, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai terdakwa telah ditangkap oleh saksi Anwar, saksi Rahia Mansen Jaya Purba, saksi Tawarta Esa Sembiring selaku Aparat Kepolisian pada Polsek Dolok Masihul karena telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan transaksi jual beli narkotika jenis shabu ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan atas tertangkapnya saksi Rafsanjani Als. Aceng karena pada kantong celana saksi Rafsanjani Als. Aceng telah ditemukan 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan Kristal warna putih/narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10.28 gr(sepuluh koma dua puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa saksi Rafsanjani als. Aceng memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari CS seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh saksi Rafsanjani Als. Aceng untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa telah mengirim uang sebanyak Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui ATM kepada saksi Rafsanjani alias Aceng untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Rafsanjani alias Aceng untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan dan juga untuk dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 10.28 gram (sepuluh koma dua puluh delapan gram) **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa Sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jefriando alias Jefri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Jefriando alias Jefri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa perahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu merek Axel ;
 - 1 (satu) unit handphone merek ASIAFONE warna hitam dengan nomor Telkomsel 085270007187;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan nomor Telkomsel.08236229783;
 - 1 (satu) unit handphone merek Evercoos warna hitam dengan nomor Telkomsel.085274731410;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor yang bertuliskan 6013012392551799;
 - Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru BK.6635 AFO;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rafsanjani alias Aceng;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi oleh kami Eryusman,SH selaku Hakim Ketua Majelis, Tanty Helen Manalu, S.H., dan Nelly R. Lubis, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Buha Siburian sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Dini Anggraini, S.H, sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Tanty Helen Manalu, S.H.

Eryusman, S.H.

Nelly R. Lubis, SH.,MH

Panitera Pengganti

Buha Siburian.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2016/PN-Tbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)